



LURAH TRIMULYO  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 8  
TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Struktur Besaran Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
  14. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);
  15. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);

16. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO  
dan  
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lurah sebesar Rp4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- b. Carik sebesar Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp3.057.000,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Dukuh sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- e. Staf Kalurahan sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Ketentuan Pasal 32 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 A

- (1) Dalam hal pada tahun berjalan terjadi perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan mengenai besaran penghasilan tetap, penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dapat disesuaikan;
- (2) Penyesuaian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
- (3) Untuk Tahun Anggaran 2026, penyesuaian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai 1 April 2026;
- (4) Pembayaran selisih penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sekaligus setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) ditetapkan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo  
pada tanggal 26 Mei 2026  
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo  
pada tanggal 26 Mei 2026  
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 2  
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis  
Kabupaten Bantul (02/Trimulyo/2026)

